

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP /KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pegurusan kepada pihak lain)
4. Asli Tanda Bukti Lunas
5. SKPDLB
6. Bukti - bukti lain yang diperlukan
7. ng diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak.
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pendapatan Asli Daerah.
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda.
5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda membuat surat tugas pemeriksaan.
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
7. Pendapatan Dan Aset Daerah tentang Restitusi.

Waktu Penyelesaian

9 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan Restitusi lebih bayar 9 (Sembilan) bulan untuk proses Surat Keputusan Restitusi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Produk Pelayanan Daerah

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten